



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra strategis masyarakat dalam upaya melakukan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi nafas kekuatan perekonomian nasional sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor pertambangan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
12. Direksi adalah organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) serta mewakili PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Komisaris adalah organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
14. Pegawai adalah pekerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.

17. Laba Bersih adalah laba PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
18. Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
19. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
21. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perubahan Badan Hukum dan Nama

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten

Banjarnegara, diubah badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan seluruh:

- a. kekayaan;
- b. Usaha;
- c. hak, dan kewajiban;
- d. sarana;
- e. prasarana;
- f. kepengurusan;
- g. kepegawaian;
- h. permodalan;
- i. segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain; serta
- j. surat izin operasional Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara beralih kepada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk hukum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Perubahan bentuk hukum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya mineral dan energi;
- c. mampu meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja, dan menunjang pembangunan daerah;
- e. mengembangkan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi;
 - e. penambangan;
 - f. pengolahan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan dan penjualan;
 - h. pasca tambang; dan
 - i. usaha lain dalam bidang pertambangan sesuai dengan potensi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan berdasarkan kajian prioritas kelayakan usaha dan setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;

- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor;
- f. jumlah Saham;
- g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
- h. nilai nominal setiap Saham;
- i. hak dan kewajiban Komisaris dan Direksi;
- j. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- n. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- o. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Modal disetor PT Pertambangan Kabupaten (Perseroda) sebesar Rp560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah sejumlah 100% (seratus persen).
- (5) Perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (7) Perubahan besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana disebut pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (8) Kepemilikan perubahan Modal Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya.
- (9) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (10) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (11) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (12) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pengurangan modal Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (14) Modal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (15) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

BAB VII
KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT PERTAMBANGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA (PERSERODA)

Pasal 9

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (3) Bupati selaku pemegang saham pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang pembinaan BUMD.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan komisaris dan direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN PT PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (2) Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang pembinaan BUMD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai kewajiban:
 - a. mempunyai itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD;
 - b. melaporkan hasil tugas pengawasan kepada RUPS secara berkala;
 - c. menyampaikan laporan tugas pengawasan akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 21

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 25

Direksi pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau yang setara;
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atau yang setara;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);

- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (3) Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) mempunyai kewajiban:
- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dan dokumen PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) lainnya.
- (4) Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - f. membuka Kantor Cabang dan/atau Unit pelayanan lain atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 32

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Direksi pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 36

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

BAB IX PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) merupakan pekerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Jaminan

Pasal 40

- (1) Pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar.

Pasal 41

PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 43

- (1) Setiap pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) wajib:
 - a. mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

- c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berpengaruh pada penilaian kinerja Direksi.

Pasal 44

- (1) Setiap pegawai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
 - c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda); dan
 - d. mencemarkan nama baik PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), Daerah dan/atau Negara.
- (2) Direksi yang tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berpengaruh pada penilaian kinerja Direksi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 46

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 47

- (1) Direksi menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (5) Direksi yang tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berpengaruh pada penilaian kinerja Direksi.

Pasal 48

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), rencana kerja dan anggaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) tahun yang lampau dinyatakan berlaku.

Pasal 49

Rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 50

- (1) Operasional PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 51

- (1) Pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);

- b. mengoptimalkan nilai PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 53

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 54

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 55

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 56

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (3) Laporan Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (4) Laporan bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (6) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada RUPS.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh RUPS.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (11) Direksi mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi Laporan Tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan PT Pertambangan Kabupaten
Banjarnegara (Perseroda)

Pasal 57

- (1) Tahun buku PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (10) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Laporan Tahunan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Penggunaan laba PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 59

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba Bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk upaya pelestarian lingkungan akibat dari kegiatan penambangan dan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (3) Selain untuk upaya pelestarian lingkungan akibat dari kegiatan penambangan dan upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat digunakan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba

Pasal 60

- (1) Penggunaan Laba Bersih PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) setelah dipotong pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk dividen sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penggunaan Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Penggunaan Laba Bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
 - c. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 61

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XIII PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah

dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian penugasan; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV EVALUASI

Pasal 63

- (1) Evaluasi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 64

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun

oleh PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) diatur dengan Anggaran Dasar.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 66

- (1) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 67

- (1) Dalam hal aset PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang pembinaan BUMD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara menjadi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (4) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya komisaris PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
- (5) Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.
- (7) Selama proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penggunaan laba bersih PD Pertambangan Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 73

Penyertaan modal Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 298), masih tetap berlaku sampai dengan disahkannya status badan hukum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal kepada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993, Seri D Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat disahkannya status badan hukum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-10-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-10-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
Nip. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Secara umum, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi bentuk BUMD ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Keduanya dapat didirikan dengan dasar hukum peraturan daerah dan dasar pertimbangan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.³ Perbedaan utama antara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yaitu kepemilikan modal dan mekanisme pengelolaan usaha. Jika perusahaan perseroan daerah modalnya terbagi atas saham dengan kepemilikan modal daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya adalah 51% (lima puluh satu persen), dan pengelolaannya mengikuti landasan hukum dan ketentuan dalam bidang perseroan terbatas. Sedangkan pada perusahaan umum daerah, modalnya tidak terbagi atas saham dengan seluruh modalnya dimiliki oleh daerah, dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. BUMD memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain.

Sesuai Pasal 331 angka 1 dan angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 331 angka 3 UU PEMDA, BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Perumda adalah jenis BUMD yang sepenuhnya dibiayai oleh satu daerah dan tidak menggunakan sistem saham. Sebaliknya, Perseroda adalah BUMD dengan modal yang dibagi dalam bentuk saham dan dimiliki oleh beberapa daerah. Pengelolaan kedua jenis BUMD ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan ciri khas dan tipe mereka. Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur BUMD ini, dengan tujuan utama memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. BUMD memiliki dua sifat utama: sosial dan komersial, seperti yang dijelaskan oleh M. Natzir Said, yang menyebutkan bahwa BUMD beroperasi sebagai perusahaan komersial sekaligus penyedia layanan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ganda ini harus dipertimbangkan dalam mengelola BUMD, tergantung pada sektor bisnis yang mereka jalankan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan Penjelasannya, pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perumda diprioritaskan dalam angka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara tujuan khusus Perseroda bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memperoleh laba dan/atau keuntungan” adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “usaha lain sesuai dengan potensi Daerah” antara lain meliputi: Pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan jaringan gas dan jenis usaha lainnya yang berbasis pada pengembangan usaha penambangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, maupun pihak swasta, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan “dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga” adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawaan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjadi pengurus partai politik” adalah seseorang tidak memegang posisi, tugas, atau tanggung jawab dalam struktur kepengurusan suatu partai politik termasuk tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjadi pengurus partai politik” adalah seseorang tidak memegang posisi, tugas, atau tanggung jawab dalam struktur kepengurusan suatu partai politik termasuk tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan jaminan sosial lainnya antara lain jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain meliputi: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMD lainnya, BUMN, Lembaga lainnya dan/atau perseorangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 318